

KONSEP KEPENGASUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)

Muhammad Zaky Azizi, Muh. Wasith Achadi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

zaky.azizi98@gmail.com, wasith.achadi@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This study is conducted based on the condition that there is yet no consensus on the concept of hadhanah among the ulama'. The study on hadhanah is important since it concerns with the future life of children. This study focuses on Sayyid Sabiq's thoughts dealing with hadhanah in his monumental work, Fiqh As-Sunah. The study employs a library study using a qualitative approach. Meanwhile, the data collection method uses the documentation method and the data analysis uses thematic analysis from the various relevant sources. The results of this study reveals that: (1) The scope of hadhanah according to Sayyid Sabiq includes the meaning, the rights, the wages, the deadline, the autonomy to choose to whom the children go with when they are adults, conditions for hadhin, and the order of relatives who have the right to care of children, (2) The requirements for raising children are sound mind, mature, having the ability and skills to educate children, trustworthy and having good character, Muslim, unmarried and independent, (3) The influence of the four Imams on Sayyid Sabiq's hadhanah concepts includes opinions four Imams regarding to hadhanah, differences and similarities between the four Imams regarding to hadhanah.

Finally, it can be concluded that Sayyid Sabiq's thought on hadhanah tends to be similar to that of the Hanafi and Syafi'i, stating that the mother is the most important and first person to educate and raise for children. The next right goes to grandmother and so on in the mother's family side, then to the father's family side.

Keywords: *Hadhanah, Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Book*

Pendahuluan

Kepengasuhan anak atau *hadhanah* merupakan bentuk dari pemeliharaan anak hingga dirinya memiliki kemampuan hidup mandiri. *Hadhanah* atau dalam bahasa undang-undang disebut memelihara anak. Topik tersebut merupakan bahasan yang penting, akan tetapi beberapa peneliti yang menganggap pengasuhan justru dianggap kurang menarik. Padahal perlu setidaknya untuk terus dikaji ulang, karena *hadhnah* sejauh ini belum bisa terimplementasikan dengan baik dan merata di dalam kehidupan berkeluarga¹.

Konsep *hadhanah* secara syariat tidak hanya pada anak yang masih kecil, namun pada orang yang lemah, ataupun keterbelakangan mental juga membutuhkan perlindungan dari seseorang yang baligh dan berakal untuk mengasuh.² Kepemilikan dari pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan topik yang seringkali diperdebatkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa seharusnya pengasuhan anak yang masih

¹Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2007), h. 124.

²Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juz' 4 & 5)*, terj. Yusuf Sinaga dkk., (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), h. 467.

kecil adalah kewajiban ibunya, namun ada pula yang mengatakan bahwa pengasuhan anak saat ini seharusnya merupakan tanggung jawab dari keduaorangtuanya³.

Perlu dipahami bahwa pengasuhan anak atau *hadhanah* ini adalah hak dari anak kecil yang belum mumayyiz, hal ini disebabkan oleh anak tersebut masih butuh perhatian, pengasuhan, bimbingan dan juga pemeliharaan dari seseorang yang dapat mendidik dan membimbingnya. Sebagian besar (jumhur) ulama juga turut menekankan bahwa *hadhanah* adalah kewajiban pengasuhan dari ibunya.⁴ Apabila ada pasangan suami istri terjadi perceraian, sedangkan suami istri tersebut telah mempunyai anak, maka dari kedua orangtua anak tersebut yang paling berhak mengasuhnya adalah ibunya. Hal ini terjadi apabila tidak ada yang menghalangi hak ibu untuk memperoleh hak asuh (memenuhi syarat *hadhin*). Namun karena suatu hal atau apabila tidak memenuhi syarat, maka si anak mendapat hak *khiyar* (memilih) sesuai dengan ketentuan.⁵ Sebagian ulama, terutama dari kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa supaya anak tersebut yang memilih, namun ada sebagian ulama' yang lain berpendapat hak tersebut untuk tetap dikembalikan pada ibu.⁶

Penelitian ini berfokus pada pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab hasil karyanya yang berjudul *Fiqh Sunnah*. Dalam kitab tersebut terdapat salah satu bab yang membahas

³Nur Shofiyah, "Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 25.

⁴Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juz' 4 & 5)*, terj. Yusuf Sinaga dkk., (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), h. 467.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, terj. Abu Aulia, (Jakarta: Republika, 2018) h. 669.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 114.

mengenai *hadhanah* atau kepengasuhan anak. Sudah banyak dipahami, bahwa pemikiran Sayyid Sabiq dikenal mempunyai ciri khas tersendiri dalam berpendapat tentang hukum⁷, karena mengutip langsung dari dalil-dalil berupa Qur'an dan hadis, serta hukum positif yang ada di kawasan Mesir. Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* tersebut, pembahasan mengenai *hadhanah* terdiri dari beberapa sub-bab yaitu, hukum pengasuhan anak, kerabat yang berhak mengasuh anak, urutan kerabat yang berhak mengasuh anak, syarat mendapat hak asuh, upah pengasuhan anak, batas akhir masa pengasuhan anak, hak *khiyar* anak yang diasuh, serta hukum anak diasuh bersama, dan hukum mengajak anak pindah tempat tinggal.⁸

Pembahasan terkait dengan *hadhanah* ini sudah banyak dibahas dalam beberapa artikel dan karya ilmiah lainnya. Skripsi yang ditulis oleh Nur Shofiyah dengan judul "Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam". Nur Shofiyah meneliti tentang pemikiran Amina Wadud tentang memelihara anak menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga kedekatan dengan anak. Sementara itu pemikiran Mary Wollstonecraft lebih menekankan pada aspek menyusui harus dari ibu kandungnya. Ia menolak adanya praktik ibu susuan atau *wet-nursing*.⁹ Selanjutnya, artikel dari Muhammad Farid Zulkarnain dengan judul Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab tentang Hadhanah. Tulisan ini lebih berfokus pada cara dan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh empat Imam Madzhab

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, terj. Abu Aulia, (Jakarta: Republika, 2018) h. 667.

⁸*Ibid.*

⁹Nur Shofiyah, "Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

yang masyhur dalam melahirkan produk hukum atau *fiqh* berkaitan dengan Kepengasuhan anak.¹⁰

Artikel ini merupakan hasil penelitian *library reseacrh*, yakni memperoleh data dari buku atau literatur ilmiah yang terkait, kemudian dilakukan analisis secara filosofis teoritis untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban dari penlitian ini. Penelitian ini merupakan penilitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu mencoba menjelaskan gagasan Sayyid Sabiq tentang kepengasuhan anak serta menganalisisnya dengan berbagai hukum imam madzhab yang sudah tersedia. Kemudian melakukan penyajian data berupa tabel, bagan, narasi dan sejenisnya agar memudahkan peneliti dalam memahami kerangka berpikirnya. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atas penelitian ini untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah.

Kepengasuhan Anak dalam Hukum Islam

Para ulama' mendefinisikan *hadhanah* yakni memelihara, menjaga, dan merawat anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil maupun sudah besar namun belum dapat membedakan hal baik dan buruk (*mumayyiz*) dengan memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik agar dapat memiliki bekal kehidupan yang mumpuni sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu berdikari sendiri atau mandiri. Melihat definisi diatas, dapat disimpulkan betapa pentingnya *hadhanah*, sehingga hukum *hadhanah* ialah wajib¹¹

¹⁰Muhammad Farid, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab tentang Hadhanah", *Al-GHARRA*, Vol.1 No.1, 2023, h. 13-25.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 326.

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT Q.S. At Tahirim ayat 6 sebagai berikut:¹²

يأيتها الذين ءامنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ayat ini memberikan pesan agar dalam keluarga saling melindungi dan memelihara, terutama orang tua terhadap anak. Setiap anggota keluarga saling mengingatkan dalam menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya.¹³

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *hadhanah* memiliki akar kata dari *al-hidhnu* yang artinya sampung atau merengkuh ke sampin.¹⁴ *Hadhanah* merupakan bentuk pemeliharaan anak yang tidak atau belum mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini berlaku pada anak-anak dan juga orang gila. Beliau juga menyebutkan *hadhanah* merupakan salah satu bentuk kekuasaan dan kepemilikan.¹⁵ *Hadhanah* juga

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 951.

¹³Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 233.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2012), h. 59.

¹⁵*Ibid.*

merupakan suatu bentuk pemeliharaan anak agar terhindar dari segala keburukan yang datang kepadanya¹⁶

Para Imam madzhab juga memiliki pendapat tersendiri mengenai *hadhanah* ini. Menurut Imam Hanafi, *hadhanah* ialah pemeliharaan terhadap anak, mendidik dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitan ini, seorang ibu lebih diprioritaskan menjadi pengasuh anaknya, hingga anak tersebut dewasa sehingga dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walau hal tersebut tampak sangat sederhana, seperti makan, minum, mandi, dan berwudhu. Kemudian setelah anak dewasa, ayahnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama seperti ibunya untuk memelihara anak hingga dewasa. Dalam hal ini dipahami bahwa seorang ayah juga memiliki hak yang sama sebagaimana seorang ibu untuk mendidik dan mengasuh anak¹⁷.

Sedangkan berkaitan dengan estimasi waktu *hadhanah*, mazhab hanafiyah mengemukakan bahwa pengasuh (*hadhin*) yang merupakan ibu kandung atau perempuan lain lebih memiliki prioritas atas diri seorang anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Adapun penentu seorang anak dikatakan dewasa dan mandiri apabila ia telah mampu mengurus dirinya sendiri baik dalam persoalan fisik maupun mental. Dalam hal ini, biasanya anak dapat melakukannya ketika berumur tujuh tahun, sebagaimana dalam hadist:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَزِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 127.

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 127.

وَاضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَرَادَ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ وَكَيْعَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُرَزِيُّ أَجِيرُهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَمْ وَكَيْعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ

“Telah menceritakan kepada kami [Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Sawwar Abu Hamzah] berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari [Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.” Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepadaku [Dawud bin Sawwar Al-Muzani] dengan isnadnya dan maknanya dan dia menambahkan; (sabda beliau): *“Dan apabila salah seorang di antara kalian menikahkan sahaya perempuannya dengan sahaya laki-lakinya atau pembantunya, maka janganlah dia melihat apa yang berada di bawah pusar dan di atas paha.”* Abu Dawud berkata; Waki' wahm dalam hal nama Sawwar bin Dawud. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh [Abu Dawud Ath-Thayalisi], dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi]”.¹⁸ (HR. Abu Dawud)

Imam Malik memiliki pendapat bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum *baligh* dengan pendidikan yang terbaik. Dalam hal ini, yang lebih berhak

¹⁸Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Shalah, Hadis No. 495, h. 482.

menjadi *hadhin* ialah ibu. Jika yang diasuh anak perempuan, maka batas *hadhanah* ialah hingga anak perempuan tersebut memiliki suami dan sudah bersetubuh dengan suaminya tersebut. Sedangkan batasan *hadhanah* untuk anak laki-laki ialah hingga dewasa. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa madzhab lain yang masa *hadhanah* tidak terlalu lama. Hal tersebut dikarenakan mazhab Maliki melihat mental dan psikologis anak yang dirasa belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (belum dewasa), serta untuk mencegah *mafsadat* bagi masa depan si anak¹⁹.

Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa batas masa *hadhanah* bagi anak laki-laki ialah hingga anak tersebut baligh, terlepas ia terlahir dalam keadaan normal atau memiliki gangguan jiwa. Jika demikian, maka yang berhak menjadi *hadhin* ialah ayah²⁰. Kemudian berkaitan dengan batas masa *hadhanah* anak perempuan ialah ketika anak tersebut menikah dan telah berhubungan badan²¹

Ulama fiqh yakni Imam Syafi'i mendefinisikan *hadhanah* ialah memelihara dan membimbing anak yang belum dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri hingga anak tersebut *mumayyiz*. *Hadhin* yang lebih berhak ialah ibu yang tidak mempunyai orang lain (kerabat asing bagi anak), lalu nenek dari ibu hingga terus keatas, kemudian ayah, lalu ibunya ayah, kemudian saudara wanita, kemudian anak perempuan saudara perempuannya, kemudian anak perempuannya

¹⁹Ahmad ibn Ghanim ibn Salim Al-Nafrawi, *al-Fawakih al-Diwani 'ala Risalah Ibn AbiZaid al-Qairawani*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 112.

²⁰Al-Habib ibn Thahir, *Fiqh al-Malikiyyah wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Muassasah-Ma'arif, t.th.), h. 290.

²¹Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), h. 418.

saudara laki-laki, kemudian saudara perempuannya ayah. Jika anak telah *mumayyiz* dan ayah ibunya bercerai, maka anak memiliki hak *khiyar* untuk ikut ayah atau ibunya.

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa anak yang telah dewasa atau *mumayyiz* apabila memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya, maka ibunya harus diperbolehkan untuk menjenguknya. Namun seorang ayah berhak melarang anak perempuannya untuk menjenguk ibunya apabila memang anak tersebut memilih tinggal bersama ayahnya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut tetap dalam penjagaan, pengasuhan dan bimbingan seorang ayah. Sehingga, yang lebih berhak keluar untuk menjenguk anaknya adalah ibu karena ibu lebih berpengalaman dan lebih memahami tentang kondisi mental dan psikologi anak tersebut disebabkan karena jiwa keibuannya.

Berkaitan dengan batas *hadhanah*, kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam masa *hadhanah*, tidak ada batas waktu tertentu. Anak tetap tinggal dengan ibunya hingga si anak bisa menentukan sendiri untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika anak telah *mumayyiz* maka terdapat hak *khiyar* agar si anak memutuskan sendiri ikut ibu atau ayahnya. Apabila anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka terdapat pembagian waktu. Dimana ketika malam diasuh oleh ibunya dan ketika siang diasuh bersama ayah agar mendapat pendidikan dari ayah. Sedangkan apabila anak itu adalah perempuan, maka ia boleh tinggal bersama ibunya, namun jika ia memilih untuk tinggal bersama ayah dan ibunya, maka perlu dilakukan musyawarah untuk memutuskannya, apabila si anak

diam atau tidak memberi tanggapan apaun terkait pilihan-pilihan tersebut maka dia ikut bersama ibunya²².

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa batas minimal anak *mumayyiz* ialah ketika telah berumur tujuh atau delapan tahun baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dapat memilih antara ibu atau ayah untuk *hadhanah* apabila terjadinya perceraian antara ayah dengan ibunya²³. Meskipun demikian, hal seperti itu bukan menjadi batasan akhir masa *hadhanah* seorang anak, namun dijadikan sebagai alternatif pilihan bagi anak untuk memilih diantara kedua orangtuanya untuk menjadi *hadhin*.

Menurut Imam Syafi'i, pengasuh (*hadhin*) yang lebih berhak ialah ibu. Namun apabila seorang ibu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi *hadhin* karena suatu hal, maka *hadhanah* berturut-turut dialihkan dari ibu, lalu ibunya ibu dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah kerabat yang mewarisi anak. Sesudah itu ialah ayah, lalu ibu dari ayah, ibu dari nenek (jalur ayah), dan seterusnya hingga keatas. Jadi urutannya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah²⁴.

Kemudian pihak laki-laki seperti anak dari paman juga memiliki hak *hadhanah* walaupun tidak memiliki ikatan mahram. Namun untuk kemaslahatan si anak, tidak boleh menyerahkan hak *hadhanah* anak perempuan yang sudah besar. Maka untuk mengatasi hal tersebut, anak perempuan

²²Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Makrifah Ma'anial-Alfaz al-Manhaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 543.

²³Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Shalah, Hadis No. 496, h. 482.

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet ke 7, (Jakarta: PT Lentera, 2006), h. 448.

yang sudah besar diserahkan kepada laki-laki yang dapat dipercaya dan amanah²⁵.

Paparan penjelasan di atas menyimpulkan bahwa yang diprioritaskan dalam urutan *hadhanah* ialah dari kalangan ibu, nenek, saudara dan dari kalangan paman. *Hadhanah* diberikan kepada laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dan waris dengan berdasar pada urutan warisan.

Hadhanah ialah pemeliharaan terhadap anak kecil dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam pengasuhan anak ibu lebih memiliki hak atas anak laki-laki hingga ia berumur tujuh tahun. Setelah itu anak boleh ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan setelah ia berumur tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih tinggal bersama dengan ayah atau ibunya.²⁶ Jika anak dalam kondisi gangguan mental, maka hak asuhnya diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih seperti anak kecil, sehingga seorang ibu lebih telaten untuk mengurusnya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh tahun maka sang ayah lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih²⁷.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Imam Hambali kepengasuhan anak kepada ibunya hingga berumur tujuh tahun. Setelah itu anak mempunyai hak *khiyar*. Hal ini dikarenakan tujuan dari *hadhanah* adalah untuk kebaikan anak, sehingga menurut Imam Hambali, ketika anak perempuan berusia diatas tujuh tahun lebih aman apabila diasuh oleh ayahnya²⁸.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), h. 71.

²⁶Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), h. 418.

²⁷Mari' ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi al-Hanbali, *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam'ibaina al-Iqna' wa al-Munatah*, juz 3, h. 251.

²⁸*Ibid.*

Imam Hambali, berpendapat berkaitan dengan pengasuh (*hadhin*) yang lebih berhak ialah ibu. Namun jika ibu tidak dapat mengasuh anaknya karena suatu hal, maka hak asuhan itu bertruut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu ibunya, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya²⁹.

Berdasarkan dari argumentasi keempat imam mazhab yang telah diuraikan dapat penulis simpulkan bahwa yang didahulukan dan diprioritaskan dalam pengasuhan anak adalah dari pihak ibu, kemudian setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Apabila ibu tidak ada atau tidak mampu, maka *hadhanah* diserahkan kepada ibu dari ibu (nenek), kalau ibu dari pihak ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu-ibu dari pihak bapak, lalu ke saudara perempuan, anak perempuan dari pihak saudara perempuan dari pihak laki-laki, lalu selanjutnya saudara perempuan dari bapaknya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang tertuang dalam kitab *Fiqh Sunnah* yang menekankan kepada pihak ibu dalam pengasuhan anak. Sehingga, jelas bahwa pemikiran Sayyid Sabiq sejalan dan relevan dengan pendapat empat imam mazhab tersebut, utamanya Maliki dan Syafi'i³⁰.

Analisis Fikih Imam Madzhab dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Sayyid Sabiq

Penjelasan ini berupaya untuk memudahkan pembacaan data, dengan melakukan klasifikasi dalam beberapa unsur terkait dengan Kepengasuhan anak. Hal ini terkait dengan

²⁹ Muhammad Farid, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab tentang Hadhanah", *Al-GHARRA*, Vol. 1, No.1, 2023, h. 18.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jili III*, terj. Abu Aulia, (Jakarta: Republika, 2018), h. 667.

urutan prioritas kerabat yang mendapatkan hak asuh, syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh, dan batas masa kepengasuhan anak.

Konsep *hadhanah* menurut imam mazhab empat, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara keempat imam mazhab tersebut. Perbedaan dan persamaan tersebut yaitu:

Persamaan mengenai pengalihan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) antara lain sebagai berikut:

Pertama, Ulama Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tata urutan kerabat/keluarga yang berhak mengasuh anak setelah ibu, adalah ibu dari ibu, kemudian ibu dari ayah. Setelah itu hak pengasuhan pindah secara berurut kepada saudara wanita dari anak, selanjutnya saudara ibu yang perempuan, lalu saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, kemudian saudara wanita ayah, dan kemudian para *ashabah* sesuai dengan urutan hak warisnya.

Kedua, Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa, urutan kerabat setelah nenek (ibu dari ibu) yang berhak mengasuh anak secara berurut adalah saudara wanita ibunya, ibu dari ayah, sampai ke atas, saudara perempuan anak, dsaudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan /ibunya, kemudian para *ashabah* yang paling baik. Ketentuan *hadhanah* dalam Mazhab Maliki (dalam konteks terjadi perceraian) dibatasi kalau anak laki-laki hingga dia baligh dan berakal (*ihtilam/mimpi*), setelah itu dia bisa memiliki hak *khiyar* untuk ikut ayah atau ibunya. Sedangkan bagi anak perempuan batasan dewasa adalah apabila ia sudah menikah.

Ketiga, Para Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara

berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah lalu naik ke atas saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu, setelah itu baru saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, lalu berpindah kepada saudara yang mendapat *ashabah* (dalam urutan ahli waris) secara berurut yang dimulai dari *ashabah* terdekat.

Seringkali pendapat para *fuqaha* mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak adalah berdasarkan kemaslahatan anak yang diasuh. Dalam hal ini para *fuqaha* lebih mengutamakan kaum wanita untuk melakukan *hadhanah* anak karena karakter kaum wanita lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik dibandingkan kaum pria. Kemudian dari mereka (wanita kerabat) dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan diasuh. Selanjutnya setelah hal itu barulah para *fuqaha* memilih kerabat yang berhak memelihara dari kalangan pria.

Adapun Perbedaan tentang pengalihan hak pengasuhan anak (*hadhanah*), terdapat beberapa aspek yang menjadi *khilafiyah* pada pendapat para ulama' madzhab, yaitu:

Pertama, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara.

Kedua, setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek punya emosional yang sama seperti ibu. Kemudian dalam pendapat dari ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah nenek dari ayah serta buyutnya

ayah adalah kerabat yang berhak mengurus anak, sedangkan ulama' Malikiyyah lebih memprioritaskan bibinya dari pada nenek dari pihak ayah. Pendapat lain dari ulama' Hanabilah dalam mengurus anak lebih memilih mendahulukan ayah dan ibunya ayah setelah itu nenek dari ibu. Kemudian kerabat selanjutnya adalah kakek dan ibunya kakek.

Menurut Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah. Akan tetapi Ulama Syafi'iyah memilih bibi dari ayah daripada kerabat dari pihak ibu. Selanjutnya ulama Malikiyyah dalam hal ini mendahulukan bibi lalu selanjutnya nenek dari ayah dibandingkan saudara perempuan.

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, urutan kerabat selanjutnya yang memiliki hak dalam mengasuh anak (*hadhanah*) adalah saudara perempuan dari anak yang diasuh. Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah yang lebih berhak adalah saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara perempuan dari ayah. Menurut Ulama Syafi'iyah saudara perempuan ayah daripada saudara perempuan dari ibu lah yang didahulukan. Hal ini berdasarkan karena memiliki satu nasab dan bagian warisnya kuat sehingga terkadang bisa mendapatkan jatah waris melalui jalur ashabah. Kerabat selanjutnya adalah putri-putri saudara perempuan dari ibu.

Memperhatikan dari berbagai perbedaan pendapat mengenai *hadhanah* tersebut, maka Sayyid Sabiq cenderung *taklid* pada pendapat imam madzhab dengan mengutamakan pihak ibu sebagai pengasuh anak yang pertama dan utama. Selanjutnya urutan mengutamakan hak *hadhanah* kepada perempuan dari ibu, hal ini disebabkan karena ibunya ibu (nenek) memiliki rasa kasih sayang yang sama dengan ibu terhadap anak yang diasuh, setelah itu barulah ibu dari pihak

ayah. Setelah itu, hak pengasuhan akan beralih secara berurutan kepada saudara perempuan si anak, saudara ibu yang perempuan dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian pihak ashabah, sesuai dengan urutan hak warisnya. Dalam mengemukakan setiap pendapat, Sayyid Sabiq lebih cenderung kepada pendapat imam Hanafi dan Syafi'i³¹.

Selanjutnya terkait dengan Syarat-Syarat Orang yang melaksanakan *hadhanah*. Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya syarat-syarat *hadhanah* dari keempat imam mazhab dan Sayyid Sabiq tidak ada perbedaan, namun justru saling menguatkan. Dalam *hadhanah*, persyaratan seperti berakal sehat, baligh, memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mendidik anak, amanah dan berbudi pekerti luhur, beragama Islam, belum menikah, dan merdeka merupakan persyaratan utama dan pertama bagi pengasuh anak (*hadhin*). Apabila ada salah satu dari persyaratan yang kurang tidak dapat dipenuhi, maka *hadhin* tidak berhak untuk melakukan pengasuhan anak dan dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan *hadhin* dalam mengasuh anak.

Oleh sebab itu, pemikiran Sayyid Sabiq mengenai syarat-syarat *hadhanah* sama persis dengan persyaratan yang diajukan oleh keempat Imam Mazhab. Hal tersebut bukan tanpa sebab, namun karena persyaratan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Hal penting yang harus dimiliki oleh *hadhin* ialah berakal sehat dan dewasa. Tentu orang gila atau orang yang terganggu mentalnya tidak diperbolehkan untuk mengasuh anak. Hal ini disebabkan orang yang seperti itu berarti tidak mukallaf (tidak dibebani hukum), sehingga

³¹*Ibid.*

mengurus dirinya saja tidak bisa, apalagi mengurus orang lain. Adapun syarat *hadhin* harus baligh atau dewasa karena seorang pembimbing dan pengasuh perlu memiliki kedewasaan berpikir maupun dewasa dari segi fisik, sehingga anak kecil tidak diperbolehkan untuk mengasuh seorang anak, karena dari segi umur maupun mental tidak masuk dalam kategori persyaratan. Umumnya, orang yang sudah *baligh* dapat memecahkan berbagai persoalan dan rintangan kehidupan, mengingat dalam mengasuh anak merupakan hal yang tidak mudah, maka dewasa atau *baligh* menjadi sebuah tolak ukur seorang *hadhin*³².

Adapun persyaratan *hadhin* harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mendidik anak, agar tidak berbuat semena-mena terhadap anak. Oleh sebab itu, keempat imam mazhab dan Sayyid Sabiq melarang keras orang yang tidak memiliki kecakapan dan kemampuan diberi kekuasaan dan wewenang untuk mendidik anak. Perlunya bimbingan dan arahan dari seorang yang ikhlas mendidik dengan sepenuh hati dan merawat anak agar tumbuh kembang anak sempurna, sehingga bahagia masa depannya. Sebagaimana dalam fiqh juga disebutkan bahwa salah satu jaminan Islam terhadap pemeluknya ialah *hifdzu al nasb*, *hifdzu al aql* dan itu dapat diraih apabila anak bersama dengan bimbingan orangtua yang tepat dan memiliki kemauan, kemampuan, dan kecakapan dalam mendidiknya³³.

Tak berhenti cukup sampai disitu, persyaratan *hadhanah* yang tidak kalah pentingnya adalah amanah dan berbudi pekerti baik. Artinya *hadhin* dapat jujur serta memiliki sikap tanggung jawab atas tugas asuhnya. Menjadi sebuah indikasi seseorang yang amanah ialah mampu menahan diri melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Karena orang yang

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

memiliki akhlak kurang baik tidak dapat diberikan tanggung jawab mengasuh anak serta nantinya akan memberi contoh yang kurang baik kepada anak yang diasuh. Dengan demikian memiliki sifat amanah menjadi persyaratan yang penting untuk dapat mengasuh dan mendidik anak³⁴.

Selain itu, *hadhin* yang beragama Islam lebih diprioritaskan untuk mendidik anak. *Hifdzu ad-din* akan terealisasi dengan mudah, manakala anak dibawah bimbingan orangtua muslim yang mengajarkan anak dengan agama dan akhlaq yang baik. Menelisik teori pendidikan, salah satunya adalah teori tabula rasa dari Jhon Lock bahwa anak ibarat kertas putih. Coretan-coretan yang ada di kertas tersebut tergantung dari yang menjadi pena-nya. Oleh sebab itu, karakter dan kepribadian anak ditentukan dari siapa yang membimbingnya. Harapan anak diasuh oleh orangtua yang muslim ialah agar anak dapat bahagia dan selamat baik dunia maupun akhirat. Sehingga, sangat penting sekali seorang *hadhin* beragama Islam, karena menjadi ujung tombak perjuangan seorang anak dalam menentukan masa depannya, baik dunia maupun akhirat³⁵.

Persyaratan yang lain menurut Imam mazhab empat dan Sayyid Sabiq ialah belum menikah dan merdeka. Di zaman sekarang ini, sulit menemukan budak atau orang yang tidak merdeka. Namun hal demikian dapat diqiyaskan dengan *hadhin* memiliki waktu luang dan waktu senggang untuk mendidik dan merawat anak, tanpa tendensi dari apapun dan siapapun. Dengan memiliki banyak waktu dan kesempatan, maka anak menjadi terurus dan terawat dengan baik, sehingga tujuan-

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

tujuan pendidikan baik dari segi mental dan psikis akan tercapai dengan optimal³⁶.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan *hadhin* tersebut merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki dalam diri seorang *hadhin*. Mengingat betapa pentingnya persyaratan tersebut bagi keberlangsungan dalam pengasuhan anak, maka imam mazhab empat dan Sayyid Sabiq menjadikan persyaratan tersebut sesuatu yang fundamental dalam *hadhanah*.

Berkaitan dengan batas akhir Masa *Hadhanah*, Sayyid Sabiq mempunyai pendapat bahwa masa pengasuhan akan berakhir apabila anak sudah tidak membutuhkan pengasuhan dari seorang wanita, serta apabila anak telah memasuki tahap *mumayyiz* dan mandiri. Adapun ciri-ciri dari anak yang sudah *mumayyiz* dan mandiri adalah disaat anak mampu memenuhi kebutuhan primernya sendiri, seperti makan, mengenakan pakaian sendiri, dan dapat menjaga kebersihan dirinya. Oleh sebab itu, tidak ada ketentuan secara pasti dalam masa berakhirnya sebuah pengasuhan, semua itu bergantung pada usia *mumayyiz* dan kemandirian anak³⁷.

Sedangkan batas masa *hadhanah* menurut Imam Mazhab Empat berbeda-beda. Imam Hanafi memberikan batasan *hadhanah* untuk laki-laki ialah tujuh tahun, sedangkan perempuan sembilan tahun. Imam Maliki memberi batasan *hadhanah* bagi laki-laki ialah hingga *baligh*, dan perempuan hingga menikah. Sedangkan Imam Syafi'i tidak ada batasan dalam *hadhanah*, dan menurut Imam Hambali batasan *hadhanah* bagi anak laki-laki adalah tujuh tahun, dan

³⁶*Ibid.*

³⁷Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), h. 418.

perempuan juga tujuh tahun. Berikut ini tabel kesimpulan dari pendapat keempat Imam Mazhab tersebut³⁸.

Tabel 1.
Pendapat 4 Imam Madzhab

No	Pendapat Imam Mazhab	Batas Masa Hadhanah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Imam Hanafi	7 tahun	9 tahun
2.	Imam Maliki	Hingga baligh	Hingga menikah
3.	Imam Syafi'i	Tanpa batasan	Tanpa batasan
4.	Imam Hambali	7 tahun	7 tahun

Sesuai dengan informasi dalam tabel diatas, ada perbedaan pendapat mengenai batasan *hadhanah* bagi anak. Sayyid Sabiq mengemukakan pendapat yang dijadikan patokan di dalam mazhab Hanafiyah, bahwa anak laki-laki akan diserahkan kepada ayahnya ketika anak sudah tidak membutuhkan asuhan dari seorang perempuan. Sedangkan anak perempuan diserahkan kepada ayahnya ketika mencapai usia baligh. Dalam kaitan tersebut, kalangan *fuqaha* memiliki *khilafiyah* dalam menentukan usia anak laki-laki yang tidak membutuhkan asuhan dari perempuan. Sebagian menentukan batas usia tujuh tahun bagi anak laki-laki, dan sebagian yang lain menentukan batas usia sembilan tahun. Sementara itu, tentang batasan usia *baligh* bagi anak perempuan, sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu berlaku apabila sang anak perempuan telah berusia sembilan tahun. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu berlaku bila mereka telah mencapai usia sebelas tahun.

Berkenaan dalam kemaslahatan yang dimaksud bahwa hakim diberikan kebebasan dalam menentukan ukuran

³⁸*Ibid.*

kemaslahatan bagi anak laki-laki setelah ia mencapai usia tujuh tahun, dan anak perempuan setelah ia mencapai usia sembilan tahun. Apabila hakim memandang batasan usia keduanya, baik batasan usia anak laki-laki setelah berusia tujuh tahun, dan anak perempuan setelah usia sembilan tahun, maka akan lebih baik anak tersebut diasuh oleh perempuan pengasuh. Karena itu, hakim akan menetapkan bahwa batas akhir pengasuhan bagi anak laki-laki adalah sampai anak itu berusia sembilan tahun, sedangkan bagi perempuan setelah sampai pada usia sebelas tahun³⁹.

Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sayyid Sabiq dalam memberi pendapat hukumnya tidak terikat oleh madzhab apapun, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Sayyid Sabiq memiliki kesamaan pendapat hukum dengan madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam hal *hadhanah* ini. Karena fikih sebagai sebuah produk hukum, tak bisa terlepas dari nilai historisitas, dimana di dalamnya terdapat berbagai pengaruh baik lingkungan, zaman, maupun guru yang banyak berperan dalam dunia keilmuan.

Penutup

Uraian dan penjelasan dari hasil penelitian serta pembahasan kajian terhadap pemikiran Sayyid Sabiq dalam karyanya yakni kitab Fiqh Sunnah tentang konsep *hadhanah*, ditambah dengan analisis pendapat empat imam madzhab fiqh yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran Sayyid Sabiq, dapat disimpulkan bahwa pembahasan ruang lingkup *hadhanah* menurut empat imam mazhab meliputi pengertian, hukum, batas *hadhanah*, syarat *hadhin*, dan tata urutan kerabat/keluarga yang berhak mengasuh anak. Hal ini selaras

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 668.

dengan pemikiran Sayyid Sabiq terkait dengan pembahasan *hadhanah*. Juga ditemukan perbedaan pendapat dari para imam madzhab dengan pemikiran Sayyid Sabiq dalam beberapa aspek pembahasan *hadhanah* ini. Serta ditemukan pula kecenderungan Sayyid Sabiq dalam mengutip atau *taklid* kepada pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Farid, Muhammad, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab tentang Hadhanah", *Al-GHARRA*, Vol.1, No.1, 2023.
- al-Hanbali, Mari' ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi, *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam'I baina al-Iqna' wa al-Munatah*, juz 3.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet ke 7, Jakarta: PT Lentera, 2006.
- al-Jazairi, Syaikh Abdul Rahman, *Fiqh 4 Madzab (Juzuk 4&5)*, Terj. Yusuf Sinaga dkk., Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Gresik: CV Bintang Pelajar, t.th.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Terj. Ahmad Abu Al-Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid III*, Terj. Abu Aulia, Jakarta: Republika, 2018.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Shofiyah, Nur, "Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak dalam

Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

al-Sijistāni, Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah*, Hadis no. 495.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, Cet. III, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

